

SKRIPSI
ORANG TUA YANG MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA



Diajukan Oleh :
ARJUN FREDIXON SARAGIH
NIM. 2010211310115

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, MARET 2024

SKRIPSI
ORANG TUA YANG MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA



Diajukan Oleh :
ARJUN FREDIXON SARAGIH
NIM. 2010211310115

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, MARET 2024

**ORANG TUA YANG MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, MARET 2024**


LEMBAR PERSETUJUAN

**ORANG TUA YANG MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Diajukan oleh :
ARJUN FREDIXON SARAGIH
NIM. 2010211310115

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Jum'at, 22 Maret 2024 dan
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama


Muhammad Topan, S.H.,M.H.
NIP. 19801105 200501 1 002

Diketahui
Banjarmasin, Jum'at, 22 Maret 2024
Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002


LEMBAR PENGESAHAN

**ORANG TUA YANG MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Diajukan oleh :
ARJUN FREDIXON SARAGIH
NIM. 2010211310115

Skripsi ini memenuhi syarat untuk di sahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 123 / UM 8 . 1 . 11 / SP / 2024 .
Tanggal : 05 APR 2024



PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
Pada Jum'at, 22 Maret 2024
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang : Prof . Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
Sekretaris : Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.
Pembimbing/Anggota : Muhammad Topan, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 331/UN8.1.11/SP/2024
Tanggal : 13 Maret 2024



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Arjun Fredixon Saragih
Nomor Induk Mahasiswa	: 2010211310115
Tempat/Tanggal Lahir	: 25 November 2001
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Bagian Hukum	: Hukum Pidana
Program	: Program Sarjana (S1)
Program Studi	: Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**ORANG TUA YANG MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 19 Februari 2024
Yang membuat pernyataan



Arjun Fredixon Saragih
NIM. 2010211310115

MOTTO

Yesaya 41:10 janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.

PERSEMBAHAN

Ayahanda dan ibunda terkasih

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud saya tiada terhingga, saya persembahkan kepada kedua orang tua, Ayah **Judirman Saragih** dan Bunda **Sri Rosendari Sipayung, A.Md.** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang salehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, hanya dengan karya kecil ini kutuliskan dengan penuh cinta dan kasih. Doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Kalian adalah alasan pendidikan dan kebahagiaanku, sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi ayah dan ibu agar setiap langkah perjalanan dan proses hidupku selalu bersama kalian. Kalian berdua adalah manusia hebat yang aku miliki. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi saya untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan restumu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapat lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu tercinta.

RINGKASAN

Arjun Fredixon Saragih. Maret 2024. **ORANG TUA YANG MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 Halaman. Pembimbing : Muhammad Topan, S.H.,M.H.


Praktik pekerjaan anak di bawah umur masih merupakan permasalahan serius di banyak negara, termasuk di Indonesia. Anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan di usia yang seharusnya mereka masih bersekolah atau berkembang dengan optimal rentan mengalami pelanggaran hak asasi mereka. Pekerjaan di bawah umur dapat mengakibatkan dampak negatif pada kesehatan fisik, perkembangan mental, serta pendidikan anak-anak.

Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Menganalisis mempekerjakan anak di bawah umur merupakan termasuk tindak pidana, dan; 2) Menganalisis pertanggungjawaban dan sanksi pidana terhadap orang tua yang mempekerjakan anak di bawah umur.

Metode penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Normatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian penulis. Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah Kekaburan norma (*vague norme*) dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).

Hasil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Pengaturan tentang mempekerjakan anak di bawah umur berdasarkan perspektif hukum pidana, maka terdapat pengaturan pemidanaan terhadap pihak yang mempekerjakan anak, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mempekerjakan anak di bawah umur dalam konteks eksploitasi ekonomi dan seksual merupakan tindak pidana dan

dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pasal 69 UU Ketenagakerjaan mengatur syarat-syarat khusus untuk pekerjaan anak, Pasal 69 ayat (3) memberikan pengecualian bagi anak yang berumur antara 13-15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Pasal 70 menyatakan bahwa anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 74 ayat (1) menjelaskan siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Pada pasal 76 I menyatakan bahwa setiap orang dilarang mempekerjakan serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, dan; 2) Berdasarkan pengaturan hukum terkait pertanggung jawaban dan sanksi pidana tidak terdapat subjek khusus terhadap pertanggungjawaban orang tua dalam mempekerjakan anak. Pengaturan hukum terdapat pada UU Ketenagakerjaan yaitu pada Pasal 68, Pasal 183, Pasal 76 ayat (1), dan pada UU Perlindungan anak pada Pasal 66, Pasal 77B, Pasal 88, Pasal 89.



ABSTRAK

Arjun Fredixon Saragih. Maret 2024. **ORANG TUA YANG MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 Halaman. Pembimbing : Muhammad Topan, S.H.,M.H.

Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Menganalisis mempekerjaan anak di bawah umur merupakan termasuk tindak pidana, dan; 2) Menganalisis pertanggungjawaban dan sanksi pidana terhadap orang tua yang mempekerjakan anak di bawah umur. Metode penelitian ini adalah hukum normative yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian penulis. Tipe penelitian yang digunakan adalah keaburan norma (*vague norme*) dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Hasil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Pengaturan tentang mempekerjakan anak di bawah umur, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mempekerjakan anak dibawah umur dalam konteks eksploitasi ekonomi dan seksual merupakan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dan; 2) Berdasarkan pengaturan hukum terkait pertanggung jawaban dan sanksi pidana tidak terdapat subjek khusus terhadap pertanggungjawaban orang tua dalam mempekerjakan anak. Pengaturan hukum terdapat pada UU Ketenagakerjaan yaitu pada Pasal 68, Pasal 183, Pasal 76 ayat (1), dan pada UU Perlindungan anak Pasal 66, Pasal 77b, Pasal 88, Pasal 89.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik, inayah dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga atas kehendak-Nya pula lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **ORANG TUA YANG MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA** yang disusun dalam rangka pemenuhan syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) sehingga memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Bersamaan dengan ini, penulis dengan penuh rasa hormat menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua, Ayah Judirman Saragih dan Bunda Sri Rosendari Sipayung, yang selalu mendukung dalam segala bentuk apapun, baik secara materiil dan moril;
2. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak Muhammad Ananta firdaus, S.H., M.H., selaku ketua program sarjana program studi hukum fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Ibu Hj. Zakiyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dalam kesibukannya masih meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum;
6. Bapak Muhammad Topan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan kepada penulis selama penulis mengerjakan skripsi ini;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat memberikan waktu, tenaga, dan ilmunya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

8. Seluruh Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan memberikan pelayanan kepada Penulis;
9. Kepada adik saya, Fransisca Saragih terimakasih atas doa dan dukungannya yang telah diberikan kepada Penulis;
10. Terimakasih untuk keluarga besar dari Oppung Saragih Br. Sipayung dan juga Oppung Sipayung Br. Simarmata yang selalu mendoakan dan memberi motivasi kepada saya agar menyelesaikan studi ini;
11. Kepada teman-teman Si Paling Kelompok, Para Jendral dan juga Satu Langkah Satu Tujuan yang namanya tidak bisa disebut satu persatu terimakasih sudah memberikan segala dukungan, doa, dan hiburan selama di Kampus, serta telah menjadi teman terbaik di manapun berada.
12. Terimakasih banyak buat Teman seperjuangan, untuk teman seperjuangan penulis Fery Simarmata, Salman, Domi, Brian, Fahreza, Wendy, Kendrik, Charles, dan teman-teman Angkatan di kampus maupun di luar kampus.
13. Terimakasih banyak kepada seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2020, terkhususnya pada Program Khusus Pidana, dan;
14. Terimakasih banyak kepada seluruh rekan-rekan diluar kampus yang telah memberikan dukungan dan semangat.

Atas dukungannya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. dengan penuh kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini mengingat penulisan skripsi ini juga tak luput dari adanya keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis serta waktu sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini dan penulis juga berharap agar substansi yang termuat dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Banjarmasin, 19 Maret 2024
Penulis,

Arjun Fredixon Saragih
NIM. 2010211310115

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Keaslian Penelitian	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Dan Penelitian.....	7
F. Sistematika Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum tentang Tenaga Kerja	11
1. Pengertian Tenaga Kerja	11
2. Klasifikasi Tenaga Kerja	15
3. Hukum Ketenagakerjaan	17
4. Hak dan Kewajiban Pekerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan	21
B. Tinjauan Umum tentang Anak	23
1. Pengertian Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan	23
2. Pengertian Anak menurut Para Ahli.....	26
C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak	28

1. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	28
2. Pengertian Hak Anak.....	29
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	32
A. Pengaturan Tentang Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana	32
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua Yang Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur	44
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	61

